



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt/G/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara ;

PEMBANDING, lahir di Manado tanggal 4 Pebruari 1969 (umur 50 tahun), jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal/berkedudukan di Desa XXX, Jaga XXX Kec. XXX Kab. Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Y. Clift Pito. S.H., dan kawan-kawan Para Advokat, beralamat/berkantor di Kompleks Marina Plaza, Ruko M-Walk Blok RB Nomor 16 Jalan Piere Tendean-Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang - Manado/email ---, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2019, sebagai Pembanding semula Tergugat ;

lawan

TERBANDING, lahir di Jakarta tanggal 17 Juni 1967 (umur 51 tahun) jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal/berkedudukan di Desa XXX, Jaga XXX, Kecamatan XXX Kab. Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ignasius I Gede Sudibio, S.H., Advokat , beralamat/berkantor di Mapanget Perum CBA Gold Lama Blok Z No: 53, Kecamatan Talawaan, Kab. Minahasa Utara /email ---, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019, sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor XXX/Pdt/2020 PT MND tanggal 30 Maret 2020 ;

Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor XXX/Pdt.G/2019/PN Arm

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 55 /Pdt/2020 /PT MND



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor XXX/Pdt.G/2019/PN Arm tanggal 11 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut Hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kayu Watu Kecamatan Kakas Minahasa pada tanggal 3 Oktober 1985 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 08/10/1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat lain yang ditunjuk supaya dapat mengirimkan 1 (satu) rangkap salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Minahasa untuk didaftar dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi diucapkan pada tanggal 11 September 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2019 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2019/PN Arm tanggal 20 September 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi yang telah diberitahukan kepada terbanding sebagaimana relaas tanggal 22 Oktober 2019; Permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara manual di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 16 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 22 Oktober 2019, oleh Terbanding telah disampaikan kontra memori banding, yang telah pula disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 19 Nopember 2019;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: XXX/Pdt.G/2019/PN.Arm tanggal 11 September 2019;

Dan dengan Mengadili sendiri:

1. Menolakgugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR : MOHON KEADILAN.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak semua dalil-dalil Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: XXX/PDT.G/2019/PN.Arm tanggal 11 September 2019 yang dimohonkan Banding tersebut;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pegadilan Negeri Airmadidi Nomor XXX/PDT.G/2019/PNArmtanggal 11 September 2019, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 55 /Pdt/2020 /PT MND



dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap alasan Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori banding angka 1 yaitu tentang Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak memberikan contoh yang konkrit sehubungan dengan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel) Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo hanya memberikan contoh mengenai perkara yang obyek gugatannya "TANAH" dan bukan mengenai obyek gugatan "PERKAWINAN", dipertimbangkan Pengadilan Tinggi bahwa gugatan telah memuat posita tentang gugatan perceraian yang relevan dengan petitum;

Menimbang bahwa terhadap memori banding selebihnya dipertimbangkan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang sah berdasarkan pasal 284R.Bg serta telah mempertimbangkan pula ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan pada ayat (1) gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat dan pada ayat (2) disebutkan gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 PP Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan huruf f yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelebare tweespalt*) adalah dilihat dari kenyataan atau fakta adanya cek-cok /perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bukanlah ditekankan kepada penyebab cek-cok, tidak perlu dicari dan ditentukan pihak mana yang bersalah atas terjadinya perselisihan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Pengadilan Tinggi tidak menekankan pada penyebab percekocokan, tetapi lebih memperhatikan apakah keributan atau percekocokan tersebut masih dapat didamaikan, atautkah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipersatukan kembali, maka berdasarkan alat bukti saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat, yang menceritakan Penggugat dan Tergugat mereka pernah pisah tahun 1998 kemudian hidup bersama lagi kemudian pisah lagi, mereka sering-sering pisah balik lagi, puncaknya Penggugat dan Tergugat cekcok yakni pada 3 tahun yang lalu bahkan Penggugat sempat dikasih masuk penjara karena dituduh oleh Tergugat bahwa Penggugat ada selingkuh dengan wanita lain (Hugel), dan di Polisi juga Penggugat disarankan untuk minta maaf sama Tergugat, tapi Tergugat waktu tidak mau kasih maaf (saksi XXX), demikian pula saksi XXX yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak bulan April 2019, Penggugat yang turun dari rumah meninggalkan Tergugat, maka dapat dibuktikan adanya percekocokan antara para pihak setidaknya terjadi sejak April 2019 sampai dengan gugatan diajukan, bahkan proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator Pengadilan Negeri pun telah gagal, kondisi ini membuktikan adanya percekocokan diantara para pihak terjadi terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan sebagai suami istri, perkawinan yang demikian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, bahkan bisa membahayakan masing-masing ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor XXX/Pdt.G/2019/PN Arm Tanggal 11 September 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dalam rapat musyawarah, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa setelah membaca fakta-fakta di persidangan, yaitu dari keterangan kedua belah pihak, saksi-saksi dan surat-suar yang diajukan, Hakim anggota dapat menerima keberatan kuasa Pembanding semula Tergugat dimana judex factie keliru memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus-menerus dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan oleh sebab

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 55 /Pdt/2020 /PT MND



itu perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan dinyatakan putus karena perceraian;

- bahwa dalam gugatannya Terbanding semula Penggugat tidak secara jujur mengakui ternyata dalam perkawinannya terdapat 2 (dua) orang anak yaitu 1. XXX dan 2. XXX sesuai bukti P-2, T-2 dan T-3;
- bahwa sesuai keterangan para pihak, awal pertengkaran bermula dari Terbanding semula Penggugat mempunyai perempuan lain atau selingkuh seperti ternyata dari pengakuan Terbanding semula Penggugat sebagaimana dalam surat pernyataan tertanda bukti T-4 dan T-5;
- bahwa dari fakta diatas meskipun terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat dari perbuatan dari Terbanding semula Penggugat, namun pun demikian Pembanding semula Tergugat dapat memaafkan perbuatan suaminya dan tetap berkeinginan untuk mempertahankan perkawinan tersebut. Demikian juga anak Penggugat dengan Tergugat bernama XXX selalu berusaha merukunkan orang tuanya dan tidak menginginkan perceraian;
- bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2571/K/PDT/1998 tanggal 31 Mei 1989 menyatakan seseorang atau pihak yang menyebabkan terjadinya pertengkaran tidak berhak untuk mengajukan gugatan perceraian. Putusan Mahkamah Agung ini adalah merupakan penegasan terhadap filosofi perkawinan sebagai suatu yang suci dan sakral sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim anggota berbeda pendapat dengan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Arm tanggal 11 September 2019 yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak untuk seluruhnya serta menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg. Stb Nomor 1947/227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 55 /Pdt/2020 /PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 11 September 2019 Nomor XXX/Pdt.G/2019/PN Arm yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 20 April 2020 yang terdiri dari Didik Wuryanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kisworo, S.H., M.H., dan Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Jermias Naki, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

TTD

Kisworo, S.H., M.H.

TTD

Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Jermias Naki, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 55 /Pdt/2020 /PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 55 /Pdt/2020 /PT MND